

**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang  
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

**Oleh : Muhammad Habibi  
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum  
Pembimbing 2 :Widia Etorita, S.H, M.H  
Alamat : Jalan Swadaya No. 26, Pekanbaru  
Handphone : 085355491117**

***ABSTRACT***

*Money laundering is a criminal offense which can cause a broad impact, especially in the field of economy. In addition to individuals, money laundering can also be done by the corporation. The purpose of this paper is first, to determine the forms of money laundering by corporations, secondly, to determine corporate criminal responsibility in the crime of money laundering in accordance with Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering.*

*Writing this research uses normative law research that examines the legislation and the principles of law, namely Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering and few regulations that exist in Indonesia, which refers to the Code OF THE Criminal Law. This research has a descriptive nature, which is a form of research that aims to create a picture of the problem. Source of data used is data sekunderyang consists of primary legal materials, secondary and tertiary. Datametode collection techniques literature studies or study documents such as books, magazines, journals and the legislation in force. Thus, this study has the relationship between the data contained either in the legislation or in the literature.*

*From the research problem, there are two main things that can be inferred. First, the forms of money laundering by corporations is divided into three types, namely placement, pelapisandanpenggabungan. Second, the corporation can be sentenced to a basic form of criminal fines and additional penalty. If the penalty is not able to pay, then it can be replaced with the seizure of the property of the corporation and the corporation controlling personnel, and if insufficient, then the substitute imprisonment imposed fines against corporate control personnel. The first author's suggestion, the performance of the law enforcement field should be done carefully and thoroughly so as to avoid loopholes for perpetrators to escape unpunished. Second, to succeed the money laundering law enforcement, law enforcement officers in each line must process the corporation if the corporation is involved in money laundering.*

*Keywords: Accountability Pidana- corporations-Laundering*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana juga bertujuan untuk melindungi kepentingan perorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindak yang sewenang-wenang dari pihak lain.<sup>1</sup>

Pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.<sup>2</sup> Istilah pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau *laundry* sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah *money laundering*.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sangat menitikberatkan perkembangan

dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi adalah sikap korporasi dan badan-badan peradilan yang tidak memandang pelanggaran-pelanggaran oleh korporasi sebagai “kejahatan atau penjahat”, dan mengejar keuntungan dengan cara yang efektif dan sebanyak-banyaknya, memperoleh izin yang lebih cepat, pelaksanaan undang-undang yang lemah, dan yang terpenting kejahatan korporasi juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang koruptif yang cenderung membuka peluang besar bagi pengurus dan atau pemilik korporasi memiliki niat untuk mencari keuntungan secara melawan hukum.<sup>4</sup>

Dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi itu, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga menganut ajaran identifikasi sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk mencari otak dari terjadinya tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan yang menjadi *directing mind* korporasi adalah pengurus korporasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.<sup>5</sup> Namun banyak pihak yang

<sup>1</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm 25.

<sup>2</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm 4.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>4</sup> Rufinus Motmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 5.

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm 161.

menginginkan agar yang dijatuhi sanksi adalah korporasi itu sendiri dikarenakan tindak pidana pencucian uang tersebut menguntungkan korporasi itu secara langsung.

Dalam banyak kasus pencucian uang yang melibatkan korporasi, hanya personil pengendali korporasi saja yang selanjutnya di proses secara hukum sehingga korporasi dimana dana hasil pencucian uang tersebut digunakan masih tetap beroperasi menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini berlawanan dengan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur agar korporasi juga dikenai sanksi pidana apabila terbukti bahwa hasil pencucian uang tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha untuk memajukan korporasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang oleh korporasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang- Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

- b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Secara teoritis diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberikan sebuah sumbangsih pemikiran yang memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan mengenai tindak pidana pencucian uang pada khususnya.
- b) Penulisan penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan bagi instansi terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- c) Penulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk bantuan pemikiran dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

## **3. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal (haram) sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal.<sup>6</sup> Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pencucian atau pemutihan uang juga berasal dari hasil berbagai kejahatan.

Berdasarkan pengertian *money laundering* di atas, secara umum yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Juni Sjafrien Jahja, *Op.Cit*, hlm 4.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 7.

1. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal.
2. Uang haram (*dirty money*) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah).
3. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

### Dasar-dasar

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu, *pertama*, korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi. *Kedua*, keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.<sup>8</sup>

Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu :

- a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*
- b. Teori *Strict Liability*
- c. Teori *Vicarious Liability*
- d. Teori Agregasi
- e. Teori *Corporate Culture Model*

## 4. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa definisi di dalam penulisan penelitian ini yang harus dipahami oleh pembaca agar dapat dengan mudah memahami istilah-istilah yang digunakan, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan arti-arti dari istilah yang digunakan di dalam penelitian, yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatannya sesuai dengan undang-undang.<sup>9</sup>
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>10</sup>
3. Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.<sup>11</sup>
4. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>12</sup>

## 5. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian studi pustaka dan dokumen. Dalam penelitian ini penulis memilih penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang

<sup>9</sup> Erdianto, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (10) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm 27.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 100.

mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki sifat *deskriptif*, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri atas :

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :<sup>15</sup>

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengaturan dan implementasi terhadap pertanggungjawaban

pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang.<sup>16</sup>

c. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, ensiklopedia, yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen seperti buku-buku, majalah, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, penelitian ini memiliki hubungan antara data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur.

## 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari melakukan studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan cara melakukan seleksi, klasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Di analisis secara “deskriptif kualitatif” yaitu suatu metode analisa hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran masalah dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan menggunakan metode deduktif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 96.

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 29.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 103.

<sup>17</sup> *Ibid*

undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

## 2. Unsur-Unsur

### Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a) Kemampuan bertanggung jawab
- b) Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari :<sup>19</sup>

- a) Kealpaan berat (*culpa lata*)
- b) Kealpaan ringan (*lichte schuld*)

## 3. Alasan Penghapusan Pidana

Adanya alasan penghapusan pidana menurut KUHP dalam Buku I adalah :<sup>20</sup>

- a) Tidak mampu bertanggung jawab.
- b) Daya paksa dan keadaan darurat
- c) Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas, peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan.

Ada pun alasan-alasan penghapusan pidana umum sebagai alasan pembenar meliputi :<sup>21</sup>

- a. Keadaan darurat;
- b. Pembelaan terpaksa;
- c. Menjalankan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Sedangkan alasan penghapusan pidana sebagai alasan pemaaf meliputi :<sup>22</sup>

- a. Tidak mampu bertanggung jawab;
- b. Daya paksa;
- c. Pembelaan terpaksa melampaui batas;
- d. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Adanya tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat apabila :<sup>23</sup>

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan terpaksa.
- b. Dalam hal pembuat ada dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu nafsu patologis (*pathologische drift*), gila, pikiran sesat, dan sebagainya.

## B. Korporasi

### 1. Pengertian Korporasi

Pengertian korporasi menurut ahli hukum, antara lain :

- a. Menurut Utrecht korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>24</sup>

<sup>18</sup> <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>, Diakses, Tanggal 23 November 2015.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Erdianto, *Loc.Cit*, hlm. 123.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 124.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 64.

## 2. Bentuk-Bentuk Korporasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka korporasi yang dimaksudkan baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum tetap merupakan korporasi.

Korporasi yang berbadan hukum antara lain:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Yayasan

Korporasi yang tidak berbadan hukum antara lain :

1. Perusahaan Dagang
2. Persekutuan Perdata
3. Persekutuan Firma
4. Persekutuan Komanditer (CV)

## C. Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>25</sup>

### 2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat beberapa asas-asas yang dapat dilihat dari bunyi pasal Undang-Undang tersebut, antara lain :<sup>26</sup>

- 1) Asas *Double Criminality* atau kriminalitas ganda
- 2) Asas *Lex Specialis*
- 3) Asas Pembuktian Terbalik
- 4) Asas *in Absentia*

### 2. Subjek dan Objek Tindak Pidana Pencucian Uang

Subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu:

- a. Orang Perseorangan
- b. Korporasi

### 3. Sistem Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan kepada PPATK yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi keuangan mencurigakan
- b. Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.<sup>27</sup>

- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> <http://lutfia-fairy.blogspot.com/2012/12/asas-asas-yang-terdapat-dalam-undang.html>, Diakses tanggal 22 November 2015.

<sup>27</sup> Pasal 23 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>28</sup> Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 19.

## 5. Proses Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Proses hukum tindak pidana pencucian uang terdiri dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur mulai dari pasal 68 sampai pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Korporasi

Korporasi dikatakan melakukan pencucian uang apabila :

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>29</sup>, antara lain hasil dari tindak pidana.<sup>30</sup>
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,

lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>31</sup>

3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>32</sup>

Bentuk-bentuk pencucian uang oleh korporasi dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk yaitu :

1. Penempatan (*Placement*)
2. Pelapisan / Transfer (*Layering*)
3. Penggabungan (*Integration*)

Dalam melakukan kejahatan pencucian uang, korporasi memakai beberapa metode memindahkan uang haram tersebut dari dalam negeri ke luar negeri, yaitu:<sup>33</sup>

1. Transportasi Fisik
2. Transfer Kawat (Elektronik)
3. Cek Kontan
4. Pengacara, Akuntan, dan Manajer Keuangan
5. Rekening Provisi Makelar
6. Layanan Elektronik (ATM)

Selain melakukan pemindahan uang haram dari dalam negeri ke luar negeri, korporasi juga dapat melakukan pemindahan uang haram dari luar negeri ke dalam Indonesia,

<sup>29</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>30</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>31</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>32</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 50-51.



metode-metode yang digunakan untuk memindahkan uang ke dalam Indonesia, terdiri dari :<sup>34</sup>

1. Pinjaman Fiktif
2. Investor Asing Fiktif
3. Gaji Perusahaan
4. Cek Kontan dan Transfer Kawat
5. Transportasi Fisik

Modus berdasarkan tipologi ekonomi, yaitu :<sup>35</sup>

1. Modus *Smurfing*
1. Modus Perusahaan Rangka
2. Modus Pinjaman Kembali
3. Modus Menyerupai *Multi Level Marketing* (MLM)
4. Modus *Under Invoicing*
5. Modus *Over Invoicing*
6. Modus *Over Invoicing II*
7. Modus Pembelian Kembali

Di Indonesia sendiri, bentuk tindak pidana pencucian uang yang kerap dilakukan oleh korporasi yaitu dalam bentuk penempatan (*placement*), dimana dana yang di dapat melalui cara tidak halal atau yang di dapat melalui suatu tindak pidana akan ditempatkan di perusahaan bisa dalam bentuk saham, modal, maupun dengan membeli peralatan penunjang jalannya perusahaan menggunakan dana hasil tindak pidana sehingga asal usul dana tersebut akan menjadi tidak jelas dan sulit untuk di lacak.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Rezim Anti *Money Laundering***

Sadar akan besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dengan masuknya Indonesia dalam daftar NCCTs tersebut membuat

pemerintah Indonesia segera melakukan berbagai langkah perbaikan yang konkrit, khususnya dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan yang disorot oleh FATF. Salah satu upayanya adalah dengan mengundang Undang-Undang Pencucian Uang pertama di Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan melalui surat tanggal 11 Februari 2005 akhirnya FATF memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCTs.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, korporasi di Indonesia sebagai subjek hukum Indonesia harus memenuhi tanggung jawabnya dalam rezim anti-*money laundering* di Indonesia yaitu dengan memenuhi rekomendasi FATF yang terdiri dari 40+8 rekomendasi dan mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **2. Unsur-Unsur Penentuan Korporasi Melakukan Praktek *Money Laundering***

Berdasarkan pengertian *money laundering* yang terdapat dalam Black's Law Dictionary, secara umum yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :

1. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal.
2. Uang haram atau *dirty money* tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal atau sah.
3. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 97-106.

<sup>36</sup> Indra J. Tirtakusuma, *Loc.Cit.*

tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.

### 3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Praktek *Money Laundering*

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, ada 4 sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberlakukan, antara lain:<sup>37</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab.
4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab.

Korporasi dikenakan pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

1. Apabila korporasi Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>38</sup>

2. Apabila korporasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>39</sup>
3. Apabila korporasi Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>40</sup>

Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan, pidana dijatuhkan terhadap korporasi

<sup>37</sup> Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*, hlm. 55

<sup>38</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>39</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>40</sup>Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

apabila tindak pidana Pencucian Uang:<sup>41</sup>

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>42</sup> Selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:<sup>43</sup>

1. Pengumuman putusan hakim
2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi
3. Pencabutan izin usaha
4. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi
5. Perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau
6. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya

sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.<sup>44</sup>

Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar<sup>45</sup>, di mana pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan.<sup>46</sup>

Doktrin *identification theory* menyatakan bahwa orang / personil pengendali korporasi yang bertindak bukan berbicara atau bertindak atas nama perusahaan. Ia bertindak sebagai perusahaan, dan akal pikirannya yang mengarahkan tindakannya berarti adalah akal pikiran dari perusahaan. Jika akal pikirannya bersalah, berarti kesalahan itu merupakan kesalahan perusahaan. Dengan kata lain unsur *mens rea (guilty mind)* dari pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi dengan dipenuhinya unsur *mens rea* pengurus korporasi atau perusahaan tersebut. Begitu pula dengan *actus reus (guilty act)* yang diwujudkan oleh pengurus korporasi yang berarti merupakan *actus reus* perusahaan.<sup>47</sup>

Doktrin *vicarious liability* menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi

<sup>41</sup>Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>42</sup>Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>43</sup>Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>44</sup>Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>45</sup>Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>46</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>47</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*

tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol.<sup>48</sup>

Dalam banyak kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi, perusahaan milik pelaku tindak pidana pencucian uang selalu terlepas dari jerat hukuman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang no.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia yang dirangkum di dalam tabel berikut :

Tabel III.1  
Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

N o.	Nama Pelaku dan Perusahaan	Putusan Pidana Terhadap Pelaku	Putusan Pidana Terhadap korporasi
1	Akil Mukhtar (CV. Ratu Samagad)	Penjara Seumur Hidup	Tidak Ada
2	Ratu Atut (11 Perusahaan dan 24 Jaringan perusahaan)	7 Tahun Penjara dan Denda 200 Juta Rupiah	Tidak Ada
3	Irjen Djoko Susilo (PT Inovasi Teknologi Indonesia)	18 Tahun Penjara dan Denda 1 Miliar Rupiah	Tidak Ada
4	Robert Tantular	20 Tahun Penjara	Tidak Ada

<sup>48</sup>*Ibid.*

	(PT Enerindo dan PT Catur Karya Manunggal)	dan Denda 2,5 Miliar Rupiah	
5	Jane Iriyani Lumowa (PT Sagared Team)	8 Tahun Penjara dan Denda 200 Juta Rupiah	Tidak Ada
6	Labora Sitorus (PT Rotua)	15 Tahun penjara dan Denda 5 Miliar Rupiah	Tidak Ada
7	Nader Taher (PT Siak Zamrud Pusaka)	14 Tahun Penjara	Tidak Ada
8	Muhammad Nazaruddin (PT Anak Negeri dan belasan jaringan perusahaan)	7 Tahun Penjara	Tidak Ada
9	Ahmad Fathanah (PT Intim Perkasa)	10 Tahun Penjara dan Denda 1 Miliar Rupiah	Tidak Ada
10	Malinda Dee (PT Sarwahita Global Manajemen, PT Porta Axell Amitee, PT Qadeera Agilo Resources, dan PT Axcomm Infoteco)	8 Tahun Penjara dan Denda 10 Miliar Rupiah	Tidak Ada

	Centro).		
--	----------	--	--

**Sumber Data: Olahan Data dari Internet**

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa perusahaan milik pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang masih luput dari jerat hukuman Pidana yang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perusahaan dimana dana hasil tindak pidana yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi ditempatkan baik sebagai modal, saham, maupun dalam bentuk pembelian alat sebagai penggerak korporasi dalam tujuan memajukan korporasi harus dikenai sanksi pidana sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **BAB IV**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi terbagi atas 3 jenis, yaitu mulai dari *placement*, *layering*, dan *integration* yang dilakukan dengan berbagai metode baik dari yang paling dasar, yang dilatarbelakangi kegiatan ekonomi, sampai kepada bentuk pencucian uang yang menggunakan teknologi maupun internet sebagai alat untuk melakukan pencucian uang.
2. Dari tindakan pencucian uang tersebut korporasi dapat dipidana dengan pidana pokok berupa pidana denda dan dapat dikenai pidana tambahan. Apabila pidana denda tersebut tidak dapat mampu dibayar, maka dapat diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau

personil pengendali korporasi, dan apabila dari perampasan harta kekayaan tersebut masih tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap personil pengendali korporasi dengan kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan.

##### **B. Saran**

1. Karena cara-cara pencucian uang yang semakin lama semakin canggih dan bervariasi kiranya kinerja penegakan hukum di lapangan juga dilakukan dengan seksama dan teliti sehingga tidak menimbulkan celah bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari jerat hukum.
2. Mengingat di Indonesia belum ada satu pun putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada korporasi, maka disarankan penegakan hukum di lapangan harus benar-benar jujur dan berani. Untuk mensukseskan penegakan hukum pencucian uang, para aparat penegak hukum dalam setiap jajaran harus memproses korporasi apabila korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain itu dalam menjalankan operasionalnya, korporasi penyedia jasa keuangan hendaknya melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jasa keuangan dan melakukan pelaporan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan lain yang terkait.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Abdurachman, 1996, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, Yayasan Prapancha, Jakarta.

Abidin, A.Z, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ali, Chaidir, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.

Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

-----, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama.

Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Hutauruk, Rufinus Motmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jahja, H. Juni Sjafrien, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiadi, Edi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Jakarta.

Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang.

Sjahdeni, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Sophie, Yusuf, 2011, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1979, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tb. Irman S, 2007, *Praktik Pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung.

## **B. Jurnal, Dan Skripsi**

Wijaya Andi, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi. Sarjana Ilmu Hukum*, Universitas Riau. Pekanbaru.

Erdiansyah, 2012, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1, Agustus.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

### D. Website

<http://www.hukumonline.com>, Diakses, Tanggal, 12 Oktober 2015.

<https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi>, Diakses, Tanggal, 16 Oktober 2015.

<https://diptyaaris.wordpress.com/2012/12/20/analisis-kasus-melinda-dee>, Diakses, Tanggal, 17 November 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f38c3cfddb36/nazaruddin-juga-disangka-mencuci-uang>, Diakses, Tanggal, 17 November 2015.

<http://lutfia-fairy.blogspot.com/2012/12/as-asas-yang-terdapat-dalam-undang.html>, Diakses, Tanggal 22 November 2015.

[www.adeadhariblogpost.com/2011/05/kasus-md-yang-populer-membuat-delik.html](http://www.adeadhariblogpost.com/2011/05/kasus-md-yang-populer-membuat-delik.html), Diakses, Tanggal 20 November 2015.

[www.indra5471.wordpress.com](http://www.indra5471.wordpress.com), Diakses, Tanggal 22 November 2015.

Bismar Nasution, "Kejahatan Korporasi", <http://www.bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi>, Diakses, Tanggal 22 November 2015.

<http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses, Tanggal 23 November 2015

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana>, Diakses, Tanggal 23 November 2015.